



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK 530610050670002, tempat tanggal lahir, Dumai, 9 September 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, Malaysia, 13 desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003/RW.001, Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2020 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 30 Januari 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx dan berwakil kepada ustadz yang bernama xxxx, dan disaksikan oleh xxxx dan xxxx dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Serawak Malaysia, dan telah dikaruniai seorang anak bernama xxxx, perempuan, umur 1 tahun;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya ke kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia;
3. Membebaskan perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di muka sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Juru Sita di papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka berdasarkan pengumuman Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt tanggal 5 Februari 2020 selama 14 hari

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5306100909910001 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 7 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor TB.400/13/PEM/2020 atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tanggal 4 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Saksi I, tanggal lahir, 8 Agustus 1973, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.006/RW.003, Desa Gelong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Rasyid yang kemudian mewakilkan kepada ustadz yang bernama Umar, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Nanang Permana dan Syahrul dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada masyarakat atau pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi penghalang untuk sahnya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan tidak pernah pindah agama tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama karena tidak ada biaya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena Pemohon I dan Pemohon II mau menguor buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. Saksi II, tanggal lahir, 12 Juni 1980, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta/Tukang, tempat tinggal di RT.001/RW.001, Desa Gelong, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur; dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan yaitu pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah perkawinan pemohon I dan pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Rasyid yang kemudian mewakilkan kepada ustadz yang bernama Umar, sedangkan yang menjadi saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki yang bernama Syahrul dan satu orang lagi saksi tidak tahu, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syariat islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam ikatan perkawinan pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui tidak pernah ada orang atau masyarakat dan pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada hubungan kekeluargaan baik hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang menjadi penghalang untuk sahnya perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon I dan Pemohon II terikat perkawinan tidak pernah pindah agama tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama setempat karena menikah di Malaysia dan Pemohon II tidak memiliki *passport*;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Larantuka karena Pemohon I dan Pemohon II mau mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II serta mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan ini, menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Larantuka untuk mengesahkan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Rasyid yang kemudian mewakilkan kepada ustadz yang bernama Umar, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nanang Permana dan Syahrul dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai, dinyatakan sah menurut hukum dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat perkawinan Islam, namun tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;

Menimbang, bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan alasan yang telah ditetapkan (*vide* pasal 7 ayat 1, 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa telah menikah pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Rasyid dan dihadiri 2 (dua) orang saksi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dibayar tunai;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka selama 14 hari dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurdin Kopong Sina bin Husen Kopong dan Jumadi Kopong Sina bin Samsudin sina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang karenanya secara formil dan materil alat bukti (P.1 dan P.2) merupakan akta otentik yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili, bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di RT.003/ RW.001, Desa Tapobali, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II hadir dan mengetahui pada saat proses akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Abdullah Rasyid dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Nanang Permana dan Syahrul dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Rasyid yang kemudian mewakilkan kepada ustad yang bernama Umar, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nanang Permana dan Syahrul dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ketika melangsungkan perkawinan berstatus perjaka dan perawan dan juga Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang pernikahannya oleh larangan perkawinan (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak saudara sesusuan) dan orang lain/masyarakat juga tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian selama perkawinan mereka;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakan atas persetujuan keduanya pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia;
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeikh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: "*Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain*".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kerusakan حرء المفسد مقدم على جلب المصالح
لعلل اضرارها وانما المصلح
kemaslahatan."

Maka itsbat nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (xxxx) dengan Pemohon II (xxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2018 di Serawak, Malaysia;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Larantuka pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **H. Adam, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nikmawati, S.H.I., M.H.**, dan **Agus Sanwani Arif S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Abdullah Umar S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikmawati, S.H.I., M.H.

H. Adam, S.Ag.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Abdullah Umar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- PNBP	: Rp 60.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No. 2/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)